

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam dunia yang makin berkembang, pembangunan menjadi suatu keharusan namun masih meninggalkan permasalahan. Masalah yang secara universal muncul khususnya di belahan negara sedang berkembang semisal di Indonesia diantaranya ialah problematika yang menyangkut demografi dan ketimpangan pemerataan sosial. Curamnya peningkatan intensitas penduduk menimbulkan beragam implikasi namun yang paling tampak adalah tidak seimbangya demografi dengan infrastruktur fasilitas maupun sarana prasarana hingga akses dalam bekerja. Hal tersebut merupakan faktor esensial yang tidak dapat dihapuskan.

Fenomena yang timbul kebanyakan mengarah pada pola urbanisasi dengan asumsi umum bahwa akan mendapat hidup yang jauh lebih layak. Isu yang timbul di perkotaan tidak jauh dari terbatasnya kapasitas kota serta pengangguran yang semakin menjamur. Akan tetapi, arus urbanisasi ini terkadang tidak dibarengi dengan kesiapan yang matang dari para pelakunya, baik dalam segi kemampuan atau kematangan yang dibutuhkan untuk bertahan khususnya di kota-kota besar. Karena keterbatasan ini, tidak jarang segala upaya dilakukan demi menghasilkan pundi-pundi rupiah, termasuk di dalamnya yang dilakukan anak-anak di bawah umur demi mencukupi kebutuhan mereka.

Kebutuhan anak tidak terakomodasi dalam jumlah yang besar, khususnya di kalangan keluarga menengah ke bawah, yang menimbulkan terbatasnya pilihan dan spesifik pada bekerja. Beragam masalah seringkali menjangkiti para anak terlantar mulai dari kesehatan, emosional, ekonomi, pendidikan, dan lainnya. Departemen Sosial RI (2006) menuturkan jika latar belakang munculnya fenomena anak terlantar dimulai dari 2 faktor yaitu pertama faktor ketidaksengajaan artinya ada dorongan yang membuat timbulnya kondisi dimana orang tua selaku penanggungjawab tidak mampu memenuhi apa saja yang diperlukan anak. Faktor kedua yaitu kesengajaan dengan maksud menelantarkan disebabkan rasa tanggung jawab di diri bapak dan ibu dari anak yang rendah.

Dalam kurun waktu terakhir, anak terlantar menjadi satu persoalan vital yang ditandai oleh kompleksnya masalah yang tengah dialami serta kuantitas subjeknya yang semakin membludak. Adapun sebab terjadinya fenomena ialah kondisi daripada keluarga bahkan sampai dalam lingkup makro yang belum berjalan dengan cara kondusif. Dalam kesempatan lain, juga ditemukan bahwa komitmen, pemahaman, dan tanggung jawab dalam membesarkan anak oleh para orang tua cukup rendah yang memicu munculnya anak yang terlantar.

Merujuk dalam data oleh BPS di tahun 2019, total daripada anak terlantar di Indonesia sekira 3.488.309 juta anak sementara dari sisi balita sekira 1.178.824 juta anak. Dalam kurun tahun 2019, dengan jumlah 119.468 penduduk diklasifikasikan terlibat di masalah sosial dan 23,16% diantaranya anak terlantar. Masalah ketelantaran yang dialami disebabkan oleh orang tua yang tidak mampu ataupun lalai dalam menjalankan tugasnya yang membuat diri anak dari sisi

rohani, jasmani, sampai sosial menjadi kosong. Terlihatnya persoalan dalam ketelantaran anak semakin akan diperburuk oleh kenyataan bahwasanya sumber daya pendukung yang minimum di tingkat keluarga sampai masyarakat.

Provinsi Jawa Timur dikenal dengan contoh provinsi yang menyandang jumlah anak terlantar terbanyak ketiga di bawah tingkat Jawa Barat dan DKI Jakarta. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan total dari anak terlantar di Provinsi Jawa Timur. Berikut ini adalah tabel jumlah anak terlantar di Provinsi Jawa Timur mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 :

Tabel 1.1 Jumlah Anak Terlantar di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Jumlah (Orang)
1	2016	1.175.182
2	2017	1.170.893
3	2018	1.197.575
4	2019	1.189.388
5	2020	1.198.098

Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Timur (2020)

Menurut sajian tabel 1.1, dipahami jika jumlah anak terlantar di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2016-2020 yang tertinggi berada di tahun 2020 yaitu sebanyak 1.198.098 orang. Anak terlantar ialah wujud nyata persoalan kesejahteraan sosial dengan penanganan ekstra. Hal ini akibat cakupan yang cukup lebar serta komponen-komponen yang mengikutinya cukup banyak dan tidak bisa dipisahkan atau tidak mampu berdiri sendiri yang juga menyangkut kewajiban beserta hak masing-masing.

Ditegaskan oleh Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia (2008) dalam Pedoman Pelayanan Sosial Anak Terlantar terdapat masalah dari anak terlantar yang bisa dipandang menurut beragam jenis perspektif. *Pertama*, anak terlantar akibat salah dalam proses asuh,

contohnya ialah anak yatim, piatu, anak yang mempunyai orang tua tunggal, orang tua tiri, anak dari hasil perkawinan di usia muda, sampai yang tidak bisa ditelusuri asal muasalnya (dibuang). *Kedua*, anak dengan rentetan masalah ketika menjalankan cara asuhan, contohnya anak dengan perlakuan kekerasan (fisik, psikologis, sosial, eksploitasi ekonomi, diperdagangkan, korban seksual). *Ketiga*, anak dengan pemenuhan kebutuhan dasar yang minim seperti putus sekolah dan kurang gizi.

Adapun dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar memaparkan jika anak terlantar mempunyai empat kriteria yaitu : tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan; tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus; rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan masih memiliki keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran. Rehabilitasi sosial dasar anak adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial anak, keluarga anak, dan lingkungan sosial anak. Layanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar diberikan dalam bentuk : motivasi dan diagnosis psikososial; perawatan dan pengasuhan; bimbingan mental spiritual; bimbingan fisik; bimbingan sosial dan *konseling*; pelayanan aksesibilitas; bantuan dan asistensi sosial; dan/atau rujukan.

Anak terlantar dengan kategori remaja berisiko memperoleh dampak buruk daripada aktivitas sehari-hari yang diterimanya di jalanan dengan kesan yang keras. Umumnya akibat hal tersebut bisa memunculkan aktivitas penyimpangan

seperti kenakalan remaja. Hal tersebut bisa terlihat dari perlakuan atas penyelewengan perilaku dan malah berpotensi mengarah ke aktivitas melawan hukum seperti tindakan pencurian, minum alkohol, pencopetan, pembegalan, judi, kekerasan, narkoba, penjarahan, sampai penyimpangan seksual.

Kota Surabaya ialah contoh dari kota yang menanggung jumlah anak terlantar tinggi di Provinsi Jawa Timur. Jumlah anak terlantar tertinggi di Kota Surabaya yaitu pada tahun 2020. Tabel di bawah ini menjelaskan total dari anak terlantar yang berada di Kota Surabaya mulai dari tahun 2016-2020.

Tabel 1.2 Jumlah Anak Terlantar di Kota Surabaya Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah	Jumlah yang Telah Diberdayakan	Jumlah yang Telah Diberdayakan (%)	Jumlah yang Belum Diberdayakan	Jumlah yang Belum Diberdayakan (%)	Jumlah (%)
1	2016	1.059	621	58,64	438	41,3	100
2	2017	1.092	704	64,46	388	35,5	100
3	2018	1.286	958	74,49	328	25,5	100
4	2019	1.586	485	30,58	1.101	42,5	100
5	2020	1.798	455	25,30	1.343	74,69	100

Sumber : Dinas Sosial Kota Surabaya (2020)

Merujuk di keterangan pada tabel 1.2, dipahami jika total anak terlantar di Kota Surabaya dari kurun periode 2016 sampai dengan medio 2020 yang tertinggi berada di tahun 2020 yaitu sebanyak 1.798 orang. Jumlah anak terlantar yang telah diberdayakan pada tahun 2020 sebanyak 455 orang. Sedangkan jumlah anak terlantar yang belum diberdayakan apada tahun 2020 sebanyak 1.343 orang. Penyebab yang terbesar terkait munculnya anak terlantar di Kota Surabaya yaitu karena permasalahan ekonomi sebagaimana kutipan berita Tempo.co berikut ini :

“Penyebab kemunculan anak terlantar yang terbesar di Kota Surabaya adalah permasalahan ekonomi”. (<https://nasional.tempo.co/read/1109949/surabaya-raih-penghargaan-kota-layak-anak-risma-alhamdulillah> diakses pada 29 Januari 2020).

Penanganan masalah anak terlantar perlu adanya kerjasama dari keseluruhan pihak yang berfokus pada permasalahan dari anak terlantar khususnya yang bersangkutan terhadap bagaimana masa depan mereka, terutama dari aktor pemerintah. Dalam hal ini peran pemerintah, khususnya Dinas Sosial Kota Surabaya cukup esensial selaras dengan kandungan pasal 4 UUD 1945 yaitu bahwa fakir miskin dan juga anak terlantar dipelihara oleh Negara. Selain itu juga dimuat dalam Konvensi Hak Anak Mewujudkan Karya Nyata Perlindungan Hak Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan gamblang memaparkan jika konsepsi pemenuhan serta perlindungan anak mencakup keseluruhan daripada hak untuk hidup, tumbuh sampai berkembang, serta hak dalam berpartisipasi juga segala hal yang baik bagi diri anak.

Dalam menangani sejumlah persoalan terkait anak terlantar, Pemkot Surabaya membawa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dinas Sosial Kota Surabaya telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah yang memiliki 5 UPTD yang digunakan sebagai penanganan beragam kasus masalah sosial di Kota Surabaya. UPTD tersebut diantaranya: 1) UPTD Liponsos Keputih dengan kegunaan sebagai sarana penampungan sementara dari hasil operasi simpatik PMKS Jalanan; 2) UPTD Babat Jerawat dengan kegunaan sebagai sarana tinggal eks pasien kusta; 3) UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo dengan kegunaan

dikhususkan pada anak-anak dengan masalah sosial; 4) UPTD Kalijudan yang berguna dalam pemberdayaan anak yang menyandang kebutuhan khusus; dan 5) UPTD Griya Werda dengan fokus pada pelayanan yang menyisir tiap-tiap lansia yang terlantar.

Objek yang digunakan oleh penulis pada riset ini yaitu di UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo. Pemkot Surabaya lewat perantara Dinas Sosial menanggung tugas beserta peran secara aktif dalam memberdayakan anak-anak terlantar. Salah satu tempat untuk melakukan pemberdayaan anak-anak terlantar di wilayah Surabaya ialah di UPT Dinas Daerah Kampung Anak Negeri seperti dalam kutipan berita Radarsurabaya.id sebagai berikut :

“Di Pondok Sosial Kampung Anak Negeri, Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya yang bertempat di Jalan Wonorejo Timur 130, Rungkut, Pemkot memberdayakan anak-anak terlantar, anak jalanan, anak putus sekolah, hingga anak-anak dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”. (<https://radarsurabaya.jawapos.com/jatim/10/01/2019/disini-di-surabaya-anak-jalanan-dan-putus-sekolah-bisa-bermimpi-indah/> diakses pada 1 November 2019).

Berdasarkan kutipan berita di atas, anak terlantar di Kota Surabaya dapat diberdayakan dan layak menerima ilmu serta keterampilan sesuai dengan minat bakat sebagai bekal untuk masa depan. Pemberdayaan dijalankan secara konkrit lewat Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya. UPTD Kampung Anak Negeri berupaya untuk menekan jumlah anak terlantar yaitu dengan menyajikan sekaligus implementasi dari program yang sanggup mencukupi segala kebutuhan daripada anak terlantar dengan arah pada terciptanya kesejahteraan.

Tugas yang dilakukan oleh Dinas Sosial tidak hanya sebatas dengan merazia dan membatasi kuantitas dari anak terlantar, akan tetapi lebih jauh dalam menebar kebermanfaatn dengan esensi bahwa anak-anak tidak kembali lagi untuk turun ke jalanan sebagai lahan dalam mengais rezeki. Aktivitas pemberdayaan yang tengah dijalankan mempunyai maksud dalam menyusun sekaligus melakukan perbaikan atas tingkah laku menjadi lebih baik dan positif lagi. Di lain pihak, aktivitas pemberdayaan juga mampu menjadi sarana penambahan keterampilan dan kapabilitas menurut tiap bakat, minat, dan kemampuan mereka dengan harapan akhir bahwa mereka mampu menjalani kehidupan bermasyarakat dan mencegah kembalinya mereka di jalanan.

Awal pembentukan dari UPTD Kampung Anak Negeri yaitu mengemban tujuan dalam menangani anak-anak dengan berbagai permasalahan sosial sehingga mampu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap baik dan mampu memenuhi kebutuhannya sehingga ikut berkontribusi dalam fungsi sosial. Usaha yang ditempuh dalam membina anak terlantar tidak hanya sebatas rangsangan berupa stimulus semata, namun lebih jauh juga menyediakan apa saja yang menjadi haknya serta segala akses yang mendorong perubahan hidup. Adapun faktor penggerak perubahan bagi anak-anak tersebut tidak lain ialah karena keterampilan serta pendidikan yang diterima sehingga berimplikasi langsung dalam menumbuhkan jiwa mandiri dan terbebas dari ketergantungan hidup di jalan. Beberapa program yang tengah diupayakan di Pondok Sosial ialah: 1) bimbingan secara jasmani; 2) bimbingan secara mental spiritual; 3) bimbingan

secara minat atau keterampilan; 4) bimbingan secara sosial; dan 5) bimbingan secara kognitif.

Implementasi dari aktivitas pemberdayaan yang ditujukan pada anak terlantar di UPTD Kampung Anak Negeri dijalani melalui dua macam proses, yakni proses rekrutmen dan pelayanan. Proses rekrutmen ialah aktivitas yang dijalankan ketika momen masuknya anak terlantar yang diistilahkan sebagai calon klien dan kemudian beralih ke sebutan klien UPTD Kampung Anak Negeri. Ada semacam langkah yang ditempuh yang wajib dijalankan diantaranya razia, penjangkauan, identifikasi dan seleksi yang berkolaborasi dengan ahli, registrasi, penerimaan dan pengasramaan

Langkah pertama dalam rekrutmen adalah razia, yakni aktivitas penjemputan dengan halus maupun paksaan selaras dengan perundang-undangan yang difokuskan pada anak-anak kategori bermasalah khususnya di lingkungan jalanan. Aktivitas yang dijalankan menjadi wujud preventif dari kemungkinan munculnya eksploitasi dari orang lain sehingga anak bisa aman terlindung. Kemudian jika anak-anak telah terkumpul maka selanjutnya diarahkan ke tempat Liponsos Keputih. Aktivitas yang dijalankan selama di lokasi ialah cek kesehatan dalam interval 7 hari sekaligus pemberdayaan dasar. Kemudian diklasifikasikan yang punya keluarga dan tidak, jika tidak akan langsung diarahkan ke UPTD Kampung Anak Negeri namun jika mempunyai akan ditawari melaksanakan pemberdayaan secara khusus namun lokasinya tetap sama

Langkah kedua dalam rekrutmen adalah penjangkauan. Penjangkauan adalah aktivitas pendekatan secara awalan yang disisir pada keluarga anak terlantar.

Adapun data yang didapat berasal dari bermacam sumber semisal data dari pembaruan data PMKS oleh Bappeko, dari Liponsos Keputih, masyarakat, polisi, LSM, Dinsos, Bapemas, Lapas Anak, dan tentu dari masyarakat

Langkah ketiga adalah identifikasi dan seleksi yang berkolaborasi dengan ahli yakni psikolog, dokter, pendamping, dan tenaga administrasi. Langkah keempat adalah registrasi yakni aktivitas dalam mengesahkan calon menjadi sebutan resmi melalui sarana pencatatan oleh petugas. Kemudian anak akan menerima tiap-tiap nomor registrasi dan juga pendamping yang akan menemani. Pada tahap ini dilakukan penandatanganan dokumen kesediaan dari klien, wali asuh, pdan engelola dalam bentuk kontrak. Langkah kelima adalah penerimaan dan pengasramaan berupa penjelasan dari petugas kepada anak terkait segala macam petunjuk termasuk keadaan lingkungan UPTD.

Berdasarkan hasil penelitian Sari (2015) menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, UPTD melakukan intervensi penanganan bagi anak melalui beberapa jalan dan yang paling dikenal adalah melalui bimbingan seperti mental spiritual, minat bakat, rohani, jasmani, pengetahuan, sampai sosial. Tahapan intervensi ialah satu jenis pelayanan yang nantinya ditujukan untuk klien ketika menghuni panti dan diharapkan bisa mencukupi kebutuhan fisiologis dari klien. Dilakukan pula intervensi yang mampu membentuk sikap menjadi lebih normal melalui pendekatan ke mental, fisik, dan sosial sehingga bisa lebih berperilaku sesuai norma dan mampu menyesuaikan diri.

Tahap pertama adalah bimbingan jasmani, yaitu memiliki tujuan bahwa perkembangan fisik diarahkan agar bisa berkembang secara maksimal dan

terpelihara. Tahap kedua adalah bimbingan dari segi sosial, yaitu aktivitas yang mengarah pada perbaikan aktivitas komunikasi dan bersinggungan kepada orang lain melalui bantuan simulasi kegiatan yakni *home visit*, kehidupan bermasyarakat, dan sosialisasi pada kondisi di sekitar. Tahap ketiga adalah bimbingan pada minat, yaitu dipandu untuk meningkatkan kapasitas diri yang berkorelasi dengan bakat individu menuju kapasitas mumpuni dan kemandirian. Tahap terakhir adalah bimbingan secara kognitif, berupa mengembangkan setiap aspek pola pikir, logika, dan pemikiran sebagai sumber berperilaku dan mencerna fenomena kehidupan.

Anak terlantar diberdayakan dengan diberikan pelatihan akademi wirausaha oleh UPTD Kampung Anak Negeri. Hal ini dilakukan sebagai upaya UPTD Kampung Anak Negeri menumbuhkembangkan kemampuan dan pengetahuan untuk menunjang kemandirian. UPTD menumbuhkembangkan kemampuan dan pengetahuan melalui kegiatan wirausaha atau pelatihan seperti menyediakan peralatan untuk pelatihan memasak dan pelatihan cuci motor/mobil sehingga anak terlantar dapat membuka cafe dan membuka usaha cuci motor/mobil

Permasalahan terkait aktivitas dengan tujuan pemberdayaan anak terlantar di UPTD Kampung Anak Negeri pernah diteliti oleh Sari (2015). Permasalahan pertama yaitu pada pelaksanaan tujuan. Dalam mensukseskan misi anak bisa bertingkah laku mandiri, patuh aturan, dan mampu menempatkan diri di setiap tugas sosialnya masih terkendala sulit mengatur anak-anak yang berkarakteristik bebas, pendamping kurang profesional, juga motivasi anak-anak masih rendah.

Permasalahan terkait strategi pencapaian tujuan yaitu tidak ada strategi khusus kepada keluarga anak terlantar, strategi tidak biasa tersedia khususnya dalam kolaborasi dengan pihak swasta untuk dapat menjalankan aktivitas bekerja bagi para alumni binaan UPTD serta juga tidak dicantumkan strategi pemberian modal untuk berusaha. Permasalahan terkait penyusunan program merujuk pada perspektif formulasi, maka diketahui jika program telah ditekankan secara mendalam dan juga komperhensif, namun berkaca pada kuantitas maka memang motivasi anak cukup rendah. Permasalahan terkait infrastruktur yaitu kekurangan gedung yang digunakan untuk setiap aktivitas, banyak gedung masih multifungsi dan masih membutuhkan tempat penyimpanan khusus untuk barang-barang tertentu.

Permasalahan terkait pelaksanaan yang belum efektif dan efisien yaitu pelaksanaan pemberdayaan terlihat adanya kesan tidak efektif dalam menumbuhkan kesadaran. Oleh karenanya, aktivitas dalam menegakkan kesadaran perlu dilakukan. Selain itu masalah keketatan lokasi juga diperhitungkan, dimana terdapat 35 anak yang berdampak pada kelebihan kapasitas yang ada. Selain itu, permasalahan terkait sistem pengawasan dan pengendalian yaitu UPTD memiliki keterbatasan dengan hanya mengawasi saat berada di lokasi UPTD saja, namun tidak dilakukan pengawasan berkelanjutan setelah rangkaian pemberdayaan selesai.

UPTD Kampung Anak Negeri hanya dapat menampung sejumlah 35 anak yang kesemuanya laki-laki berusia 10-18 tahun yang tersusun menurut elemen anak terlantar, anak jalanan, dan anak nakal (Sari, 2015). Berdasarkan kuantitas

yang telah ditangani, tentu jumlah tersebut belum bisa merepresentasikan pengentasan anak yang bermasalah di Surabaya. Asumsi bahwa anak-anak dengan masalah serupa (anak nakal, berada di jalanan, dan terlantar) jumlahnya masih tersebar luas dan membutuhkan pelayanan dasar secara layak maka pemerintah sebagai pengayom harusnya peka akan hal ini. Kenyataan bahwa mayoritas penghuni UPTD adalah laki-laki juga mengkhawatirkan, mengingat bahwa anak terlantar dengan jenis kelamin perempuan juga tidak kalah jumlahnya. Apalagi perempuan merupakan kaum yang rawan menjadi korban tindak kejahatan dan ancaman seperti penyakit seksual, seks bebas, sampai prostitusi yang akan selalu mengintai mengingat rendahnya wawasan akan hal tersebut.

Dalam upaya merubah tingkah perilaku anak di UPTD, dijalankan beragam aktivitas untuk membentuk pola aktivitas baru. Diantaranya adalah bimbingan dalam perspektif spiritual dan mental dengan aktivitas ibadah rutin. Intervensi dalam hal jasmani terlihat lewat tindakan senam dan kerja bakti dalam menjaga lingkungan dan kebersihan. Selanjutnya dalam segi sosial, dijalankan tindakan menyusun proses komunikasi dengan dirinya dan lingkungan sekitar. Intervensi dalam sektor minat bakat adalah dengan berbagai kegiatan yang mendorong penggunaan kemampuan dalam dirinya misalnya melalui kerajinan tangan atau bermain musik.

Semua jenis intervensi akhirnya mengarah pada maksud perubahan sikap dan pola pikir menuju tingkatan lebih baik dan lebih dewasa bagi para anak terlantar yang terbiasa berperilaku dengan sikap kurang disiplin dan motivasi yang kurang akibat kebiasaan hidup tanpa aturan. *Outcome* yang diharapkan tidak bisa

terlaksana jika para orangtua tidak memantaunya secara berkelanjutan. Pengawasan dari orangtua kepada anak terlantar penting dilakukan agar para anak tidak kembali ke kebiasaan buruk di jalanan.

Mengenai Kesejahteraan anak-anak terlantar di Kota Surabaya, telah dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pada pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah menanggung kewajiban dalam melaksanakan kesejahteraan sosial bagi anak-anak di lingkup Kota Surabaya dan anak-anak terlantar masuk ke dalamnya. Kesejahteraan disini akan memiliki arti bahwa harus ada jaminan kesejahteraan tersebut didapatkan sebaik mungkin, baik dalam hal pendidikan, pelatihan, sarana prasarana, serta pemenuhan kebutuhan sehingga anak-anak yang telah dilepas setelah pemberdayaan dapat berdaya dan memiliki bekal untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Berdasarkan hasil observasi awal di lapangan, penulis mendapatkan informasi bahwa pada UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo saat pandemi Covid-19 ini dalam kegiatan sekolah, mengaji, dan olahraga masih tetap berjalan. Namun untuk kegiatan ekstrakurikuler sedang ditiadakan dan untuk kegiatan yang diberikan oleh Dinas Sosial seperti pelatihan wirausaha juga masih diberhentikan. Melihat berbagai permasalahan yang dipaparkan, maka periset memiliki maksud dalam memahami dan mengkaji seberapa efektif pemberdayaan yang dilakukan sehingga dapat dilihat apakah jaminan kesejahteraan sosial telah benar-benar didapatkan anak-anak terlantar di UPTD Kampung Anak Negeri. Dengan demikian, penulis ingin mengkaji dan mendeskripsikan penelitian dengan judul “**Pemberdayaan**

Anak Terlantar di Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Kampung Anak Negeri Kota Surabaya”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, selanjutnya diputuskan terkait rumusan masalah yang diangkat yaitu “Bagaimana pemberdayaan anak terlantar di Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Kampung Anak Negeri Kota Surabaya?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pemberdayaan anak terlantar di Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Kampung Anak Negeri Kota Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan khususnya rumpun ilmu Administrasi Publik dan menambah literatur kajian mengenai pemberdayaan anak terlantar yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) yang belum banyak dilakukan penelitian dan belum memperoleh perhatian yang wajar dari peneliti dan praktisi Administrasi Publik.

1.4.2. Secara Praktis

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat lain, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Dijalankan dengan tujuan mendapatkan gelar sarjana di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

2. Bagi instansi

UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya. Dilakukan dengan tujuan memberikan gambaran dan masukan positif mengenai pemberdayaan anak terlantar bagi UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya sebagai pihak yang berkompeten dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemberdayaan anak terlantar agar dapat memaksimalkan tugasnya secara teknis dan operasional

3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Dijalankan dengan maksud menjadi kontribusi informasi beserta analisis dalam rangka pengembangan kajian terkait ilmu sosial terkhusus untuk Program Studi Administrasi Publik dan untuk para mahasiswa yang berminat mengkaji peran dari pemerintah daerah khususnya Dinas terkait.